


#### **SKRIPSI**

## KONVERSI AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### DAN HAM

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar sarjana Strata satu (S.1) dalam Ilmu Syariah



SAL BUKU INI : Penulis

INERBIT/HARGA :

IL. PENERIMAAN : 16 April 2012

I. KLASIFIKASI : AS 12 - 002

I. INDUK : 0002 II

Oleh:

ABDUL BASYIR NIM. 23106002

FAKULTAS SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN 2011

## Perpustakaan IAIN Pekalongan

#### PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul "KONVERSI AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM" adalah benarbenar hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi dengan judul di atas merupakan plagiat, maka penulis siap dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2011

Penulis,

Abdul Basyir

H. Mubarok, Lc. M.SI Jl. Samudera Pasai No. 65 Panjang Wetan Pekalongan

Dr. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag Jl. Dr. Wahidin Gg. 1 No. 11 Noyontaan Pekalongan

#### **NOTA PEMBIMBING**

Lamp: 3 (tiga) eksemplar

: Naskah Skripsi Hal

An. Sdr. Abdul Basyir

Pekalongan, Oktober 2011

Kepada Yth. Ketua STAIN Pekalongan c/q. Ketua Jurusan Syari'ah Di-

#### <u>Pekalongan</u>

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama

: ABDUL BASYIR

NIM

: 231 06 002

Judul

: KONVERSI AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM DAN HAM

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Mubarok, Lc. M.SI

NIP. 197106092000031001

Pembimbing II

Dr. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag NIP. 197906232006041003





#### KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575-Faks. 423418, Email: stain pkl@telkom.Net@hotmail.com Pekalongan

#### **PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) mengesahkan skripsi saudara:

Nama

ABDUL BASYIR

NIM

: 23106002

Judul Skripsi

: KONVERSI AGAMA DALAM PERSPEKTIF

**HUKUM ISLAM DAN HAM** 

Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji

Drs. H. Sudaryo/E/ Kamali, M.A

Kerua

Maghfur, M.Ag

Anggota

calongana 27 Oktober 2011


etua STAIN Pekalongan

DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP. 197101/15 199803 1 005

# Perpustakaan IAIN Pekalongan

#### **PERSEMBAHAN**



- 1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan limpahan kasih sayang yang belum bisa penulis balas.
- 2. Kakak dan Adik-adikku tersayang, maaf penulis belum bisa menjadi teladan yang baik buat kalian.
- 3. Rekan-rekan di "Fada Community".
- 4. Rekan-rekan di PKBM Baiturrahman yang selalu membuat penulis tersenyum walau kadang dibuat pusing juga, terima kasih atas dedikasi kalian selama ini.
- 5. Almamater Syariah STAIN Pekalongan.

# Perpustakaan IAIN Pekalongan

#### **MOTTO**

لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَّدُ مِنَ ٱلْغِيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّنغُوتِ وَيُؤْمِر! بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Al-Baqarah: 256).

عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخارى)

Dari ibn Abbas ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW:"Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia." (HR. Bukhari).

#### **ABSTRAK**

BASYIR, ABDUL. NIM: 23106002. Konversi Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah Sekolah Tinggi agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan 2011.

Wacana tentang hak asasi manusia telah lama dikumandangkan oleh Islam sejak empat belas abad yang lalu, kemudian wacana tersebut semakin lengkap dengan dideklarasikannya piagam hak asasi manusia oleh PBB. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah seputar konversi agama yakni kaitannya dengan kebebasan beragama. Baik Islam maupun HAM sama-sama mengaturnya bahkan melindungi prinsip kebebasan beragama. Namun ada pandangan yang kontradiktif antara Islam dengan HAM berkaitan dengan seseorang yang melakukan konversi agama.

Sekurangnya ada tiga rumusan masalah yang menjadi titik tolak dalam pembahasan skripsi ini, diantaranya: bagaimana konversi agama menurut hukum Islam? Bagaimana konversi agama menurut HAM? Bagaimana perbedaan dan persamaan konversi agama dalam perspektif hukum Islam dan HAM?. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana konversi agama menurut hukum Islam, untuk mengetahui bagaimana konversi agama menurut HAM, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan konversi agama menurut hukum Islam dan HAM.

Dalam kajian ini, penulis memilih model penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif, sedangkan dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitis, yakni penelitian yang memaparkan datadata untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa guna mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan menggunakan analisis data induktif sehingga dapat digambarkan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Melalui metode ini, penulis berusaha mempelajari, memahami, mengkaji dan membandingkan referensi-referensi yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dari Al Qur'an, hadis serta buku-buku lain yang terkait dengan permasalahan ini.

Sebagai hasilnya setelah mengkaji dari sudut pandang hukum Islam dan HAM menunjukkan bahwa kebebasan beragama termasuk di dalamnya konversi agama haruslah dilindungi dan di hormati karena tidak ada paksaan dalam beragama maupun untuk beribadah menurut kepercayaan dan agama yang dianutnya karena dijamin oleh Al Qur'an dan Undang-undang HAM.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Konversi Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM.

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarganya dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin.

Dengan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Ade Dede Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan.
- 2. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M.A, selaku Ketua Prodi Al Ahwal Al Syakhsiyyah.
- 3. Bapak A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah.
- 4. Bapak Mubarok, Lc. M.SI, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Waryani Fajar Riyanto, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis.
- 5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, serta pengalamannya kepada penulis.
- Seluruh civitas akademika STAIN Pekalongan.





- 7. Teman serta sahabat seperjuangan angkatan 2006 yang telah banyak memberi warna dalam hidup penulis.
- 8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dalam lembar yang terbatas ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain ucapan terima kasih dan iringan doa, semoga amal baik mereka diterima Allah SWT dan mendapat imbalan yang berlipat ganda. Amin.

Meskipun dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun kekurangan dan kekhilafan merupakan naluri manusia. Karena itu dengan penuh kerendahan penulis menerima koreksi atas kekurangan dan kesalahan yang ada serta kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, pecinta ilmu dan pembaca pada umumnya. Amin.


Pekalongan, Oktober 2011

Penulis

### DAFTAR ISI

Judul	i
Pernyataan	
Nota Pembimbing	iii
Pengesahan	iv
Persembahan	v
Motto	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	х
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONVERSI AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Riddah: Pengertian, Unsur dan Hukuman Riddah	23
1. Pengertian Riddah	23
2. Dasar Hukum Riddah	25
3. Unsur-Unsur Riddah	29

4. Hukuman <i>Riddah</i> 34
B. Pelaku Riddah (Murtad) dan Akibatya38
BAB III KONVERSI AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(HAM)43
A. Pengertian dan Hakikat HAM43
B. Sejarah dan Perkembangan HAM46
C. HAM Dalam Perdebatan: Antara Universalitas dan Partikular53
D. Konversi Agama Dalam Pandangan HAM55
a) Faktor Penyebab Konversi Agama57
b) Jaminan Kebebasan Beragama Dalam UDHR59
BAB IV ANALISIS TERHADAP KONVERSI AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAM63
A. Hukuman Riddah atau Konversi Agama Menurut Hukum Islam dan HAM63
B. Kebebasan Adalah Satu Hal dan Murtad adalah Hal Lain68
C. HAM dan Perlunya Pembaruan Fikih76
D. Perbedaan dan Persamaan Konversi Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan
HAM79
BAB V PENUTUP93
A. Kesimpulan93
B. Saran97
DAFTAR PUSTAKA



## BAB I

#### PENDAHULUAN



#### A. Latar Belakang

Sebagai suatu agama, Islam adalah rahmat bagi seluruh alam di mana syariat yang ada bukan saja mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, melainkan juga antar sesama manusia, termasuk problematika hak asasi manusia. Bagi umat Islam, syariah mencakup semua aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak.

Berbagai isu yang ada tentang hak asasi manusia, kebebasan beragama merupakan hal yang sangat fundamental untuk kehidupan seseorang. Dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) kebebasan beragama adalah hak asasi seseorang termasuk kebebasan untuk berpindah agama (konversi agama). Yang dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 pasal 18: "Setiap orang berhak untuk bebas berpikir, bertobat dan beragama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau keyakinan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam bentuk beribadah dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun sendiri".<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, terj. A. Suaedy dan A. Arrany (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Seperti yang dikutip oleh Ahmad Choirul Rofiq dalam Fenomena Murtad dalam Masyarakat Islam Awal; http://www.un.org, http://www.religlaw.org dan Baharuddin Loppa, Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 84.

Begitu pula dalam Islam, kebebasan beragama telah dijamin oleh Sang Khalik di berbagai kalam-Nya yang termaktub dalam Al Qur'an, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kebebasan beragama bila dilihat sejalan dengan aturan Islam, namun ketika dicermati lebih lanjut ada permasalahan yang menurut sebagian umat Islam sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang melarang konversi agama dengan sebutan murtad. Ini adalah perdebatan panjang dalam kalangan Islam dalam memaknai teks, konteks, dan realitas umat. Keberagaman corak penafsiran terhadap teks suci Al Qur'an dan sunah yang ada, menjadikan Islam begitu beragam untuk dilihat dan dicermati. Teks keagamaan yang dahulu telah ditafsirkan dan dikodifikasi dalam bentuk hukum-hukum Islam kini sedikit banyak mengalami perdebatan di kalangan intelektual muslim.<sup>3</sup>

Dalam Al Qur'an dan uraian tafsir Al Qur'an sering dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan kelembutan dan anti kekerasan. Berkaitan dengan kebebasan beragama, banyak ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan permasalahan tersebut.<sup>4</sup> Misalnya, Allah melarang pendakwahan agama Islam dengan paksaan.

لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغِيِ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّنغُوتِ وَيُؤْمِنُ فِكَا أَنفِضَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعً وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِضَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saifulloh, Hak Asasi Manusia dalam Islam: Studi Terhadap Faham Jaringan Islam Liberal Tentang Kebebasan Beragama, dalam http://digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail. (Diakses tanggal 20 April 2011).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ahmad Choirul Rofiq, Fenomena Murtad dalam Masyarakat Islam Awal; Al Tahrir, 9, II, (Juli 2009), hlm. 147.

## Artinya:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Al-Bagarah: 256). 5

#### Artinya:

"Dan jikalau Tuhan-mu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (Yunus:99).6

Adapun kepada agama-agama lain, Allah SWT menyeru kepada mereka supaya menunjukkan argumentasi yang menjadi pegangan keyakinan mereka.

Artinya:

"Katakanlah: Tunjukkanlah bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar" (Al-Baqarah: 111)7

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Balai Pustaka, 1982) hlm.63.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 322.

<sup>7</sup>Ibid., hlm.30.

وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ فَا بِئُس َ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿

#### Artinya:

"Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." (Al-Kahfi:29)8

Namun, jika seseorang yang berada di luar Islam tidaklah dipaksa memeluk Islam. Tetapi apabila dia masuk Islam, maka dia harus tunduk dan patuh kepada ajaran Islam termasuk kepada hukum *riddah* atau murtad. Seseorang itu tidak dibenarkan untuk murtad dengan sewenang-wenangnya, karena atas tindakannya tersebut dapat mengakibatkan hukum *hudud* dijalankan atasnya. Hukumannya tidak lain adalah dibunuh, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخارى)

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 448.

Dari ibn Abbas ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW.: "Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia." (HR. Bukhari)9

عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: (لا يحل دم امرىء مسلم, يشهد ان لااله الاالله واني رسول الله, الا باءحدى ثلاث: النفس بالنفس, والثيب الزني, المفارق والمارق من الدين, التارك للجماعة)

> Dari Abdullah r.a.: Rasulullah SAW bersabda, "darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Aku Rasul Allah tidak boleh ditumpahkan kecuali karena tiga sebab: nyawa dengan nyawa; orang yang telah menikah dan melakukan zina; orang yang membangkang (murtad) dari Islam dan meninggalkan umat muslim". (H.R. Bukhari)10

Hukum bunuh diberlakukan pula atas orang yang murtad (keluar) dari Islam, begitu pula budak laki-laki, budak perempuan maupun orang tua yang telah lanjut usia, jika ia berakal sehat dan tidak mau bertobat. Akan tetapi wanita hamil yang murtad tidak dapat dibunuh hingga ia melahirkan bayi yang ada dalam kandungannya. Jika ia telah melahirkan, maka ia dibunuh bila tidak mau bertobat. Apabila laki-laki dan perempuan yang murtad enggan kembali kepada keimanan, maka dapat dibunuh saat itu juga.11

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Jilid 2 (Damaskus: Darul Ulum Al Insaniyyah, 1993), hlm. 1012.

<sup>10</sup> Ibid., Jilid 4, hlm. 2363.

<sup>11</sup> Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab al-Umm, terj. M. Yasir Abdul Mutholib, Juz II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 796-797.

Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi juga menyatakan hal senada, bahwa orang murtad harus dibunuh. Bahkan kewajiban masyarakat muslim agar tetap bertahan adalah melawan kemurtadan dalam bentuk apa pun dan dari mana pun sumbernya. Dan yang sangat berbahaya adalah jika masyarakat muslim di uji dengan hadirnya orang-orang murtad yang membangkang dan kemurtadan merajalela, namun tidak ada orang yang melawannya. Memberantas dan menahan laju kemurtadan individual agar ia tidak menyebar luas dan merajalela hingga menjadi kemurtadan massal. Karena kobaran api berasal dari percikan api. 12

Tanggung jawab dari kebebasan beragama dan kemerdekaan ini, agar pilihan-pilihan agama dan keyakinan tersebut menghasilkan suatu tanggung jawab yang kuat dengan pilihannya tersebut. Setiap orang didorong untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan murni dan konsekuen, tanpa mencampuradukkan satu ajaran agama dengan agama yang lain atau satu keyakinan dengan keyakinan yang lain.

Tampak adanya kontradiksi antara UDHR dengan prinsip-prinsip Islam. Di dalam Islam, memang tidak boleh ada pemaksaan atas seseorang dalam memilih suatu ajaran agama (Q.S. Al Baqarah: 256), tapi manakala seseorang telah menyatakan diri sebagai penganut Islam (muslim) maka di atas pundaknya terpukul kewajiban untuk memelihara akidah dan syariat Islam. Apabila suatu saat ia pindah ke agama lain maka ia dihukum sebagai murtad. Maka pasal 18 UDHR

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, Hukum Murtad; Tinjauan Al Qur'an dan Sunah (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 51.

tersebut pada sisi lain melegalisir dan memberi peluang untuk terjadinya pemurtadan pada seorang muslim. 13

Dalam Islam sendiri yang hampir menjadi konsensus di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati. Namun demikian pelakunya tidak serta merta dijatuhi hukuman. Harus ada upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.14 Namun kebalikan dari hukum Islam, dalam UDHR orang yang pindah dari satu agama ke agama lain atau dari satu kepercayaan ke kepercayaan yang lain tidak mendapat sanksi apa pun bahkan dijamin dan dilindungi. Karena memilih agama atau keyakinan merupakan hak asasi tiap individu dan tidak layak untuk dipaksa apalagi dijatuhi hukuman.

Di sinilah terletak perbedaan antara hukum Islam dengan UDHR. Dengan adanya kontroversi inilah maka tidak semua negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat menerima konsep-konsep HAM itu secara total. Lebih-lebih lagi negara-negara muslim dan yang menjadikan Al Qur'an dan Hadis sebagai dasar negaranya. 15

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin memberikan gambaran dan mengungkap lebih lanjut pandangan Islam sebagai agama tauhid dan hak asasi manusia seputar konversi agama. Tentunya dasar pijak dan acuan antara keduanya berbeda. kebebasan beragama dalam konteks hak asasi manusia

Ahmad Kosasih, HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. xx.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm. 32.

<sup>15</sup> Kosasih, HAM., hlm. xx.



perspektif internasional adalah termasuk kebebasan untuk berpindah agama dan wajib dilindungi. Berbeda dengan konstitusi hak asasi manusia pandangan Islam yang melarang berpindah-pindah agama dengan hukum murtad, pelakunya pun wajib dihukum mati. Oleh karena itu, maka penulis memberi judul skripsi "Konversi Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan:

- 1. Bagaimana konversi agama menurut hukum Islam?
- 2. Bagaimana konversi agama menurut HAM?
- 3. Bagaimana perbedaan dan persamaan konversi agama menurut hukum Islam dan HAM?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

#### Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui konversi agama menurut hukum Islam.
- 2. Untuk mengetahui konversi agama menurut HAM.
- Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan konversi agama menurut hukum Islam dan HAM.

#### Kegunaan Penelitian



- Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Islam dan bagi peminat atau pengkaji keilmuan agar semakin memperkaya khazanah keilmuan Islam.
- 2) Secara praktis berguna untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S.1) pada jurusan Syariah STAIN Pekalongan.

### D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis menemukan beberapa penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan, salah satunya yang dilakukan oleh Ahmad Choirul Rofiq dalam artikelnya Fenomena Murtad dalam Masyarakat Islam Awal, beliau menjelaskan awal mula terjadinya perang riddah yang terjadi pada masa Abu Bakar, yang tidak hanya sekadar masalah agama saja tapi sudah merambah ke masalah politik, yakni menyangkut stabilitas negara pada waktu itu.

Alasan keagamaan bertolak dari pelanggaran para pelaku *riddah* yang tidak menunaikan kewajiban zakat dan pernyataan mereka yang memproklamirkan diri sebagai nabi. Alasan politik dikarenakan dahsyatnya ancaman golongan *riddah* terhadap stabilitas pemerintahan Abu Bakar. Alasan kedua inilah yang nampaknya lebih dominan dalam penentuan politik Abu Bakar. Berkaitan alasan politik yang lebih menonjol daripada alasan keagamaan, maka pada dasarnya peristiwa perang *riddah* sesungguhnya sama sekali tidak

bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang terkandung di dalam ajaran Islam<sup>16</sup>.

Kemudian Aksin Wijaya dalam artikelnya Kebebasan Beragama (perspektif UUD 1945 dan Piagan Madinah), menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan antara keduanya dalam membahas tentang isu kebebasan beragama. Dilihat dari kandungan kedua konstitusi, UUD 1945 tampaknya lebih bersifat doktriner dan formalis daripada Piagam Madinah yang bersifat liberal-humanis, terutama menyangkut pandangan keduanya tentang kebebasan beragama. Apa yang ada pada UUD 1945 masih membuka peluang kemungkinan timbulnya konflik antar umat beragama, antar intern agama dan antar penganut agama dengan pemerintah, sebab paham "kebertuhanan" masih kental dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, pada Piagam Madinah peluang itu tidak ada karena dasar bernegara adalah "rasa kebangsaan". 17

Dalam buku karangan Tri Wahyu Hidayati yang berjudul Apakah Kebebasan Beragama Sama dengan Bebas Pindah Agama, dijelaskan bahwa pada masa awal Islam agama dan negara merupakan satu kesatuan, yang mengakibatkan seseorang yang keluar dari agama Islam berarti ia berkhianat kepada negara, sehingga harus dihukum mati. Namun, hal tersebut tidak bisa diterapkan pada masa sekarang, karena perbedaan sistem bernegara yang dipakai cenderung menganut Nation-State (Negara-Bangsa) yang menghendaki adanya pemisahan antara agama dengan negara. Selain itu, dibahas juga mengenai

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Rofiq, Fenomena.., hlm. 161-162.

<sup>17</sup> Aksin Wijaya, Kebebasan Beragama (Perspektif UUD 1945 dan Piagam Madinah); Dialogia (STAIN Ponorogo, Desember 2006), hlm. 51.

Perpustakaan IAIN Pekalongan

undang-undang selain UDHR sebagai reaksi dari negara muslim terutama anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang merasa keberatan dengan beberapa pasal dalam UDHR tersebut, sehingga mendorong munculnya deklarasi hak asasi manusia versi Islam, seperti Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) dan Cairo Declaration of Human Rights (CDHR) yang berlandaskan pada syariat Islam. 18

Dalam Skripsi karya Ade Irma Suryani, Reinterpretasi Hukuman bagi Pelaku Riddah dalam Perspektif Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. 19 Di jelaskan dalam skripsi tersebut bahwa menurut Ulama' kontemporer hadis tentang keharusan dihukum matinya orang murtad adalah hadis yang secara sanad (transmisi) lemah, meski terdapat dalam buku kumpulan hadis Imam Bukhari. Selain itu, jika dibandingkan dengan Al Qur'an, maka hadis tersebut bertentangan dengan ayat-ayat Al Qur'an yang mengakui kebebasan beragama. Bahkan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 137, meskipun kemurtadan dikecam, tetapi dijelaskan adanya perilaku seorang yang murtad yang mengulangi perbuatannya setelah kembali pada Islam. Dalam ayat ini juga tidak disebut bahwa pelakunya harus dihukum mati.20

<sup>18</sup> Tri Wahyu Hidayati, Apakah Kebebasan Beragama Sama dengan Bebas Pindah Agama (Surabaya: JP Books, 2008), hlm. 143.

<sup>19</sup> Ade Irma Suryani, Reinterpretasi Hukuman bagi Pelaku Riddah dalam Perspektif Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Skripsi Sarjana Hukum Islam (Pekalongan: Perpustakaan STAIN, 2010), hlm. 67-68.

<sup>20</sup> Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 36.

Perpustakaan IAIN Pekalongan

Selain itu, alasan lainnya adalah sebagaimana dijelaskan ilmu kritik hadis, hadis di atas tampaknya harus dikritisi, selain lewat Al Qur'an, juga lewat:

- hadis fi'lî (perbuatan Nabi) di mana Nabi tidak pernah menghukum mati seseorang karena menukar keamanannya semata.
- Deklarasi HAM (Hak Asasi Manusia) universal yang dikeluarkan PBB **b**. (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai hukum internasional yang berlaku sekarang. Dalam Pasal 18, kebebasan beragama diakui dan dijamin. Saat ini, Deklarasi HAM tersebut bahkan telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional, sebagaimana terlihat dalam UU HAM Nomor. 39 Tahun 1999.<sup>21</sup>

Riddah dan problem kebebasan beragama menjadi relevan untuk dikaji saat dikaitkan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam literatur fikih, riddah termasuk tindakan pidana hudud yang harus dihukum mati, yang didasarkan pada hadis Nabi. Selain itu, riddah juga mempunyai implikasi hukum yang lain, tidak hanya terhapusnya segala amal perbuatannya (seperti yang termaktub dalam Al Qur'an) juga akan menerima konsekuensi hukum yang lain, seperti putusnya tali perkawinan, hilangnya hak kewarisan, dan kewenangan menjadi wali.

Tentunya di era modern ini, doktrin tersebut mengandung problem untuk bisa diterapkan. Dalam wacana HAM, tindakan seseorang untuk keluar dari satu agama ke agama lain atau konversi agama dianggap sesuatu yang wajar dan

<sup>21</sup> Harun Nasution, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1975), hlm. 59.

merupakan salah satu bentuk dari kebebasan manusia, termasuk untuk beribadah menurut yang diyakininya. Dan hal ini secara resmi diakui dalam UDHR pasal 18; "Setiap orang berhak untuk bebas berpikir, bertobat dan beragama; hak ini meliputi kebebasan berganti agama atau keyakinan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dalam bentuk beribadah dan menepatinya, baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun tersendiri".<sup>22</sup>

Berangkat dari kenyataan di atas, terlihat saling kontradiktif antara hukum Islam dan HAM. Bahwa Al Qur'an sangat menjunjung tinggi HAM dan mengakui prinsip kebebasan beragama. Di sisi lain, mengancam seseorang yang keluar dari agama Islam, ditambah lagi penjatuhan hukuman mati bagi orang murtad. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip HAM, yang menyatakan konversi agama sebagai suatu pengalaman keagamaan, dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam wacana HAM. Sedangkan negara-negara Islam yang kurang sepakat dengan konsep HAM, membuat undang-undang HAM versi Islam, yakni UIDHR dan CDHR, yang juga mengakui kebebasan beragama, namun tidak menyebutkan berpindah agama dalam kategori kebebasan beragama.

Kesenjangan inilah yang menarik minat penulis untuk mengkaji *riddah* dalam pandangan Islam dan membandingkannya dengan konversi agama dalam wacana HAM, termasuk konteks sosio-historis yang melingkupinya.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, dalam http://products.foxitsoftware.com/rms/. (diakses tanggal 29 Oktober 2011).

#### E. Kerangka Teori

Dari tinjauan teori di atas, maka dapat di bangun suatu kerangka teori bahwa kebebasan untuk memeluk suatu agama pada hakekatnya adalah hak tiap individu termasuk umat Islam sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Al Qur'an menyebutkan *La ikra ha fiddin* (tidak ada paksaan dalam beragama).

Menurut M. Quraisy Shihab, dalam Islam kebebasan meliputi kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Kebebasan beragama adalah kebebasan paling fundamental dalam urusan sosio-politik kehidupan manusia. Wajar jika dalam Al Qur'an kebebasan beragama dijamin. Lihat Q.S. Al-Kahfi: 29, Q.S. Al-Baqarah: 256, Q.S. Al-Kafirun: 1-6, dan Q.S. Yunus: 99. Dan dalam Q.S. Al-Kahfi: 29 itu disebutkan: "Barang siapa yang mau beriman berimanlah, dan barang siapa yang mau kufur (ingkar atau ateis), kufurlah". Tidak berlebihan bila dikatakan Islam bukan saja mengakui kebebasan beragama, tetapi juga ateisme, selama tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini bukan saja karena berdasarkan ayat tadi, tetapi karena juga kebebasan (kemerdekaan memilih), termasuk di dalamnya kebebasan beragama. Ajaran agama yang merupakan ajaran paling benar ternyata tidak dipaksakan. Rasulullah SAW sendiri selalu diingatkan bahwa tugasnya hanya menyampaikan pesan Tuhan dan tidak berhak memaksa seseorang untuk beriman dan mengikutinya.<sup>23</sup>

Bahkan, menurut Nurcholish Madjid, berdasarkan kredo utama Islam yaitu tidak ada Tuhan selain Allah, dalam perspektif Islam, problem utama

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Masykuri Abdillah, Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern (Jakarta: Tashwirul Afkar, 2000), hlm. 27.

manusia bukanlah ateisme, melainkan politeisme atau syirik. Yaitu problem kepercayaan kepada Tuhan yang disertai dengan kepercayaan kepada wujud lain yang dianggap bersifat ketuhanan atau ilahi, meski lebih rendah daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam Al Qur'an sedikit sekali membicarakan ateisme, mengingat hidup tanpa kepercayaan adalah kemustahilan.<sup>24</sup>

Selain pemahaman terhadap ayat *eksklusivisme* Islam di atas, problem lainnya yang menyulitkan saat Islam dikaitkan dengan kebebasan beragama adalah Hadis Nabi riwayat Bukhari: "Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah". Berdasarkan hadis inilah, dalam hampir semua buku fikih dijelaskan bahwa pelaku murtad (berpindah agama dari agama Islam yang dianut pada agama apa saja), meskipun seorang perempuan, harus dihukum mati. Namun, eksekusi hanya bisa dilakukan, setelah mereka diminta untuk melakukan tobat. Sebab itu, persoalan ini harus dianalisis lebih lanjut.<sup>25</sup> Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256:

Artinya:

"Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdul Muqsith Ghazali, Perspektif Al Qur'an Tentang Pluralitas Umat Beragama (Jakarta: UIN Jakarta, 1997), hlm. 51.

<sup>25</sup> Nasution, Hak-hak Asasi.., hlm. 78.



sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Al-Baqarah: 256)26

Dalam penafsiran ayat tersebut di atas, bahwa sebab turun ayat tersebut sebagai berikut:

- Diriwayatkan dari Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Diceritakan, ada seorang perempuan yang tidak memiliki anak. Ia berjanji pada dirinya bahwa sekiranya ia mempunyai anak, maka anaknya akan dijadikan seorang Yahudi. Ia tidak akan membiarkan anaknya memeluk agama selain Yahudi. Dengan latar itu, ayat ini turun sebagai bentuk penolakan terhadap adanya pemaksaan dalam agama.
- 2. Ayat itu terkait dengan peristiwa seorang laki-laki Anshar, Abu Husnain. Diceritakan, Abu Husnain adalah seorang muslim yang memiliki anak Kristen. Ia mengadu kapada Nabi, apakah dirinya boleh memaksa dua anaknya masuk Islam, sementara anaknya cenderung kapada Kristen. Ia mengadukan kepada Nabi, apakah dirinya akan membiarkan mereka masuk neraka. Dengan kejadian tersebut, turun firman Allah tadi yang melarang pemaksaan dalam urusan agama.

Setelah mengetahui sebab turunnya ayat di atas, memang benar bahwa untuk memeluk agama itu perlu kesadaran dari dalam, bukan paksaan dari luar. Tidak ada agama dengan paksaan sebagaimana tidak ada cinta dengan paksaan. 27

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Departemen Agama, Al Qur'an.., hlm. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Nourrouzzman Shiddiqi, Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya (Yogyakarta: 1997), hlm. 78.

Begitu pun terdapat dalam beberapa buku lainnya, diantaranya karya Abdullahi Ahmed An-Na'im "Dekonstruksi Syariah" beliau menyoroti tentang pelaksanaan hukuman yang terkesan kejam dan tidak manusiawi. Menurutnya pelaksanaan hukuman-hukuman itu tampaknya menjadi prioritas utama umat Islam pendukung penerapan syariah secara tuntas dan segera, namun ada beberapa problem serius yang menyangkut identifikasi dan definisi pelanggaran ini. Seperti riddah walaupun dikecam oleh Al Qur'an dengan kata-kata yang paling keras, namun Al Qur'an tidak menetapkan hukuman apa pun bagi pelaku riddah.

Tetapi mayoritas ahli hukum muslim mengklasifikasikan riddah sebagai had yang bisa dihukum mati seperti disebut dalam sunah. Klasifikasi seperti itu melanggar hak asasi kebebasan beragama, yang didukung oleh Al Qur'an dalam sejumlah ayat. Menyandarkan pada otoritas Al Qur'an yang lebih tinggi bagi kebebasan hati nurani dan membantah bahwa sunah yang ada menjatuhkan pidana mati, dapat dijelaskan situasi khusus dari kasus yang dibicarakan beberapa penulis muslim modern yang berpendapat bahwa riddah bukanlah had. 28

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam salah satu bukunya "Islamku Islam Anda Islam Kita" memberikan gambaran bahwa banyak negeri-negeri muslim yang telah melakukan ratifikasi atas Deklarasi Universal HAM, yang dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Dalam Deklarasi itu, tercantum dengan jelas bahwa berpindah agama adalah Hak Asasi Manusia. Padahal fikih atau hukum Islam sampai hari ini masih berpegang pada ketentuan bahwa berpindah agama dari agama Islam ke agama lain adalah

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> An-Na'im, Dekonstruksi Syariah, hlm. 207.

Gus Dur mau tak mau kita harus menemukan mekanisme untuk mengubah ketentuan fikih atau hukum Islam, yang secara formal sudah berabad-abad di ikuti.<sup>29</sup>

Memeluk suatu agama merupakan fitrah manusia. Oleh karena iu, agama wajib dipelihara oleh setiap orang baik akidahnya, ibadahnya maupun muamalahnya. Sehingga sangatlah tepat bila pemeliharaan agama (hifd ad-din) menempati urutan pertama dala tingkatan lima prinsip kaidah yurisprudensi Islam (kulliyat al-khams). Prinsip kebebasan, toleransi, dan persamaan merupakan prinsip Islam. Prinsip-prinsp tersebut merupakan penghargaan Islam terhadap HAM.

Letak kontroversi konsep *riddah* dalam Islam dengan konversi agama dalam HAM adalah pada pemberlakuan hukuman mati. Padahal HAM mengakui konversi agama sebagai suatu hak yang harus dihargai dan dilindungi. Pemberlauan hukuman mati lebih didasarkan pada hadis Nabi, karena Al Qur'an tidak berbicara tentang hukuman duniawi bagi orang yang keluar dari agama Islam.

Dengan demikian, upaya penafsiran kembali terhadap ayat-ayat *riddah* perlu dilakukan dengan penelusuran kembali keabsahan hadis tentang hukuman mati bagi pelakunya, disamping itu, pelacakan latar belakang sosio-historis ketika hukuman mati tersebut dilakukan.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 122.

Berpijak pada teori-teori di atas, penelitian ini berupaya menemukan titik temu antara dua kutub yang saling kontradiktif. Sebagai bahan pertimbanagan, bahwa konsep HAM itu sendiri berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan agama Islam yang menjunjung tinggi HAM, merupakan nilai-nilai universal yang tidak mungkin bertentangan dengan HAM yang selama ini didengungkan apabila dipahami secara utuh.

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini adalah penelitian dengan metode kajian pustaka (Library Research), yaitu dengan mengumpulkan, memilih dan mengkaji secara kritis bahan-bahan bacaan dan referensi yang berkaitan dengan penelitian atau literatur lainnya yang berbentuk dokumentasi (berupa bahan tertulis). Dengan menggunakan pendekatan normatif, sedangkan dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitis, yakni penelitian yang memaparkan data-data untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa guna mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 31

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai ada dua, yakni primer dan sekunder.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm.30.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 37-38.

Sumber Data Primer adalah sumber data utama yang dikaji berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya:

Al Qur'an; Kitab Hadis Shahih Al Bukhari karya Imam Bukhari; Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslih; Syura: Tradisi, Partikularitas, Universal karya Muhammad Abed Al Jabiri, dan Islamku Islam Anda Islam kita karya Gus Dur.

2) Sumber Data Sekunder adalah sumber data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan tersebut baik langsung maupun tidak langsung, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul di atas seperti: HAM dalam Perspektif Islam karya Ahmad Kosasih; Dekonstruksi Syariah karya Abdullahi Ahmed An Na'im; Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani karya Dede Rosyada dkk, dan buku-buku umum lainnya, jurnal penelitian, internet dan sumber lain yang bersangkutan.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumenter, yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi batas-batas tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, artikel, internet, dan lain-lain<sup>32</sup>

#### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk kemudian menilai dari sudut yang bersifat

<sup>32</sup> Nawawi, Metode Penelitian, hlm. 95.



khusus.<sup>33</sup> Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kritis-objektif guna dapat menarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai skripsi ini, maka penulis membaginya ke dalam lima bab yang antara satu bab dengan bab lainnya saling berkaitan. Maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Dalam bab ini akan diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Selanjutnya dalam bab kedua ini akan dibahas tentang konversi agama dalam perspektif hukum Islam yang meliputi tentang riddah: pengertian riddah, dasar hukum riddah, unsur-unsur riddah dan hukuman riddah. Pelaku riddah (murtad) dan akibatnya.


Bab III. Adapun konversi agama dalam perspektif HAM akan dibahas dalam bab ketiga ini. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan hakikat HAM, sejarah dan perkembangan HAM, HAM dalam perdebatan: antara universalitas dan partikular. Dan konversi agama dalam pandangan HAM yang meliputi faktorfaktor penyebab konversi agama, jaminan kebebasan beragama dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR).

Winarno Surahman, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 202.

Perpustakaan IAIN Pekalongan

Bab IV. Selanjutnya dalam bab keempat ini akan dijelaskan tentang analisis terhadap konversi agama dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Yang meliputi tentang hukuman riddah atau konversi agama perspektif hukum Islam dan HAM, kebebasan adalah satu hal dan murtad adalah hal lain, HAM dan perlunya pembaruan fikih, serta perbedaan dan persamaan konversi agama menurut hukum Islam dan HAM.

Bab V. Akhirnya sampai kepada bab kelima yang merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Selain itu sebagai kelengkapa dari skripsi ini terdapat daftar pustaka.



#### **BAB V**


#### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan penjelasan di atas tentang konversi agama dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Islam sebagai suatu agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sangat menghargai kebebasan beragama. Al Qur'an telah menjamin kebebasan beragama dalam berbagai ayatnya. Namun, bila seseorang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka ia haruslah konsisten atas pilihannya. Karena di pundaknya telah terpikul kewajiban untuk memelihara akidah dan syariat Islam. Apabila ia berpindah ke agama lain, maka ia dihukum sebagai murtad atas tindakannya melakukan jarimah riddah. Hukuman bagi jarimah riddah terbagi menjadi tiga, yaitu: hukuman pokok, yakni dengan hukuman mati bila ia tidak mau bertobat dan kembali kepada Islam. Hukuman pengganti, yakni dengan hukuman takzir meliputi: hukuman jilid (cambuk), penjara, atau denda, atau cukup dengan dipermalukan (taubikh). Hukuman tambahan, yakni penyitaan atau perampasan harta dan berkurangnya melakukan tasarruf. Serta harus menerima konsekuensi lain, seperti bantalnya perkawinan, tidak

Perpustakaan IAIN Pekalongan



berhak menerima warisan, gugur hak perwalian dan pengasuhan anak dan di akhirat akan murka dan siksa dari Allah.

Beragama merupakan hak setiap orang yang telah dijamin dan dilindungi baik oleh undang-undang negara maupun undang-undang HAM. Hal ini secara jelas tercantum dalam pasal 18 UDHR. Sehingga penjatuhan sanksi kepada orang yang melakukan konversi agama bukanlah hak manusia. Karena hubungan antar manusia didasarkan atas prinsip saling menghormati, bukan saling meniadakan. Manusia mempunyai kebebasan penuh untuk memilih keyakinan apa atau agama apa yang akan dianutnya, termasuk bila ia akan melakukan konversi agama. Karena hal itu merupakan hak pribadi yang harus dihormati oleh siapa pun. Dalam kerangka nurani dan kebebasan, motif seseorang untuk berpindah agama untuk mencari kebenaran sejati, merupakan suatu hal yang wajar terjadi pada setiap pemeluk agama. Apalagi pada kenyataannya, banyak orang memeluk agama lebih karena pengaruh keturunan atau lingkungan. Inilah yang memunculkan pemikiran, bahwa konversi agama merupakan tindakan yang dibolehkan karena pada dasarnya seseorang bebas menentukan keyakinannya berdasar pilihannya yang bebas. Konversi agama sebagai salah satu pengalaman keagamaan, dianggap sesuatu yang wajar dalam wacana HAM. Apalagi dikaitkan dengan prinsip kebebasan beragama yang diakui sebagai salah satu hak dasar yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konversi



agama merupakan pilihan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya sendiri. Oleh karena itu, konversi agama bukanlah suatu masalah dalam pandangan HAM. Dengan demikian, adalah hak seseorang untuk berpindah agama selama kebebasan itu didasarkan atas kebebasan berkehendak.

3. Bila diperbandingkan antara konsep riddah dalam Islam dan konversi agama dalam HAM, terdapat perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Perbedaannya meliputi: Pertama, dalam Islam, yang melakukan konversi agama (murtad) dianggap melakukan tindakan hudud yang layak dijatuhi sanksi berat, yakni hukuman mati. Sedangkan menurut HAM seperti yang tercantum dalam pasal 18 UDHR menyatakan, bahwa seseorang bebas tanpa paksaan untuk memilih agama atau keyakinannya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun termasuk bebas untuk berganti agama. Kedua, perbedaan sumber antara hukum Islam dan HAM. Dalam hukum Islam pelaku riddah dikenai sanksi berupa hukuman mati, hal ini berdasarkan hadis dan ketentuan fikih. Hal ini berbanding terbalik dengan konsep HAM yang melindungi bahkan menjamin seseorang untuk berpindah agama. Karena berdasarkan pemikiran filosofis, beragama merupakan hak individu yang tidak boleh dicampuri. Ketiga, hak dalam Islam hanya sebuah titipan dari Tuhan kepada manusia, oleh karena itu, HAM Islam bersifat teosentris. sedangkan





hak versi barat, manusia dianggap sebagai pemilik sepenuhnya hak, karena bersifat antroposentris.

Sedangkan persamaannya meliputi: pertama, antara Islam dan HAM sama-sama melindungi dan menjamin kebebasan beragama, maka masing-masing pemeluk agama dituntut untuk bersikap toleran terhadap agama lain, sebagai konsekuensi dari adanya kebebasan Kedua, sama-sama tidak membenarkan adanya beragama. pemaksaan dalam beragama, karena hal itu merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Tidak ada paksaan bagi nonmuslim untuk memeluk agama Islam, begitu pun sebaliknya. Ketiga, keduanya memberi jaminan dan kebebasan bagi seseorang dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, selama tidak mengganggu peribadatan orang lain. Keempat, antara Islam dan HAM, sama-sama menekankan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Yang dalam Islam dikenal dengan lima prinsip kaidah yurisprudensi Islam (kulliyat al-khams) dan HAM dengan UDHRnya. Kelima, konsep HAM pada dasarnya sama dengan konsep Islam sejak ratusan tahun lalu, hanya saja dasar pijak yang dipakai keduanya berbeda, termasuk di dalamnya tentang kebebasan beragama.

#### B. Saran



- 1) Berangkat dari perbedaan makna dan perspektif di atas, pelaksanaan HAM tidak dapat dipisahkan dari pengaruh latar belakang sosio-historis yang melingkupinya. Untuk itu suatu negara tidak perlu memaksakan kehendaknya mengenai suatu konsep yang ada pada negara lain, karena pada dasarnya prinsip HAM sangat universal.
- 2) Kaitannya dengan konversi agama, sebaiknya dilihat dulu motif apa yang melatarbelakangi seseorang melakukannya, jangan langsung dijatuhi hukuman, karena jika hal itu dilakukan maka termasuk pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama yang dilindungi baik oleh Islam maupun HAM.
- 3) Upaya-upaya kreatif sangat diperlukan sehingga kemungkinan umat Islam dapat melaksanakan syari'at tanpa harus melanggar HAM, juga sebaliknya, menjunjung tinggi HAM tanpa harus melanggar syari'at.

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas selesainya penulisan skripsi ini kiranya Allah SWT memberikan ridha-Nya, semoga bermanfaat. Amin.

#### DAFTAR PUSTAKA



- Abdalla, Ulil Abshar. 2005. Membakar Rumah Tuhan; Pergulatan Agama Privat dan Publik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Abdillah, Masykuri. 1999. Demokrasi di Persimpangan Makna, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abdullah, Amin. 1997. Filsafat Kalam; di Era Post Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. 1993. Shahih Al-Bukhari. Damaskus: Dar Al Ulum Al Insaniyyah.
- Ali, Muhammad Daud. 1999. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Persada.
- Ali, Zainudin. 2007. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Jabiri, Muhammad Abed. 2003. Syura; Tradisi-Partikular-Universalitas, terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: LKiS.
- Al Jazairi, Abu Bakr. 2004. Ensiklopedi Muslim. Jakarta: Darul Falah.
- An Na'im, Abdullahi Ahmed. 1994. Dekonstruksi Syariah. Yogyakarta: LKiS.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2008. Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al Qur'an, terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani.
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. Negara Hukum; Suatu Studi Dengan Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bahri, Zainul. 1996. Kamus Umum Bidang Hukum dan Politik. Bandung: Angkasa.
- Bekker, Anton dan Ahmad Choris Zubair. 1999. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen Agama. 1982. Al Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dive, Karina. Ucapan dan Perbuatan yang Menyebabkan Kemurtadan. Dalam http://alquran.multiply.com

- Djaelani, Abdul Qadir. 1995. Negara Ideal Menurut Konsep Islam. Surabaya: Bina Ilmu.
- Fajar, Rejal Mistahul. Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Justitia Islamica Vol.5/No. 1/Januari-Juni 2008.
- Dalam Islam. dari Murtad-Keluar Akibat Fajridil, http://fajridil.blogspot.com/2010/08/akibat-murtad-keluar-dari-islam.html
- Ghazali, Abdul Muhith. 1997. Perspektif Al Qur'an tentang Pluralitas Umat Beragama. Jakarta: UIN Jakarta.
- Harjono, Anwar. 1995. Indonesia Kita; Pemikiran Berwawasan Iman-Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hidayati, Tri Wahyu. 2008. Apakah Kebebasan Beragama sama dengan Bebas Pindah Agama. Surabaya: JP Books.
- Hoeridwan, Jarimah Murtad (Riddah). Dalam http://hoeridwan.blogspot.com
- Jaiz, Hartono Ahmad. 2005. Ada Pemurtadan di IAIN. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Kosasih, Ahmad. 2003. HAM dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Lopa, Baharuddin. 1996. Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1996. Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES.
- Marzuki, Suparman, dkk. 1996. Penyiksaan Dalam Anarki Kekuasaan. Yogyakarta: FH UII.
- Moosa, Ibrahim. 2004. Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang Hak Asasi Manusia, Modernitas, dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam. Jakarta: ICIP.
- Munir, Mohammad. Ketegangan HAM dan Hukum Islam; Menelusuri Akar Masalah. Justitia Islamica, Vol. 4/No. 2/Juli-Desember 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nafis, Cholil. 2003. Fikih HAM dalam Fikih Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas. Jakarta: FKKU Press.
- Nasution, Harun. 1978. Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam. Pustaka Firdaus.
- Nawawi, Hadari. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dalam Alguran. dalam Agama Nazhroul. Konversi http://nazhroul.wordpress.com/2010/05/22/konversi-agama-dalam-alqur%e2%80%99an/
- Nurdin, Ahmad Ali. Islam dan Hak Asasi Manusia. Dalam http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0203/21/0803.htm
- Qahhar, Mutsana Abdul. 1997. Bolehkah Rumah Tangga Beda Agama. Jakarta: At-Tibyan.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunah, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Qardhawi, Yusuf. 1998. Hukum Murtad; Tinjauan Alquran dan As-Sunnah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmat, Jalaluddin. 1992. Islam dan Demokrasi dalam Magnis Suseno, Agama & Demokrasi. Jakarta: P3M.
- Redaksi Sinar Grafika. 2008. Undang-Undang HAM 1999; Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad Choirul. Al Tahrir. Edisi nomor 9/ II/ Juli 2009.
- Roswati, Maerry Prilly. Sejarah Perkembangan dan Pemikiran HAM di Dalam Indonesia. http://kumpulancontohmakalah.blogspot.com/2009/10/sejarahperkembangan-dan-pemikiran-ham.html
- Rosyada, Dede, dkk. 2003. Pendidikan Kewargaan (Civic Education)Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Saefuddin, A. M. 1996. Ijtihad Poitik Cendekiaan Muslim. Jakarta: Gema Insani Press.

- Saifulloh, Hak Asasi Manusia dalam Islam: Studi Terhadap Faham Jaringan Islam Liberal Tentang Kebebasan Beragama. Dalam http://digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail
- Salikin, Adang Djumhur. 2004. Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam. Yogyakarta:Gama Media.
- Santoso, Topo. 2003. Membumikan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, Alwi. 1998. Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama. Bandung: Mizan.
- Shiddiqi, Nourrouzman. 1997. Fikih Indonesia: penggagas dan gagasannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suraji, Imam. 2006. Etika Dalam Perspektif Al Qur'an dan Al Hadits. Jakarta: Pustaka Al Husna Baru.
- Suryani, Ade Irma. 2010. Reinterpretasi Hukuman bagi Pelaku Riddah dalam Perspektif Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Pekalongan: Perpustakaan STAIN.
- Suryanto, Agus. Jarimah Riddah. Dalam http://agusyantono.wordpress.com/author/agusyantono
- Syafi'i, Imam. 2009. Ringkasan Kitab Al-Umm, Juz II, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 2002. Ensiklopedi Islam Indonesia, jilid 2. Jakarta: Djambatan.
- Tim Penyusun KBBI. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. Islamku Islam Anda Islam Kita. Jakarta: The Wahid Institute.
- Widjaja, A.W. 2000. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Wijaya, Aksin. Dialogia; Jurnal Studi Islam dan Sosial. Edisi Desember 2006. STAIN Ponorogo.

Wilhem, Donal. 1981. Indonesia Bangkit. Jakarta: UI-Press.

Zuhaili, Wahbah. 1989. Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Juz IV. Damaskus: Dar Al-Fikr.

dalam Hak-hak Asasi Manusia, Universal Deklarasi http://products.foxitsoftware.com/rms/. (diakses tanggal 29 Oktober 2011).

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap

: ABDUL BASYIR

NIM

: 23106002

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Tempat Lahir

: Pekalongan

Tanggal Lahir

: 15 November 1986

Alamat

: Desa Api-api Rt. 04/02 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan

#### Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Api-api 01

Lulus tahun 1999

2. SMP Negeri 01 Wiradesa

Lulus tahun 2002

3. SMA Negeri 01 Wiradesa

Lulus tahun 2005

4. STAIN Pekalongan Angkatan 2006

#### B. DATA ORANGTUA

Nama Ayah: Suwarno

Pekerjaan: Wiraswasta

Nama Ibu : Atikah

Pekerjaan: Pedagang

Alamat

: Desa Api-api Rt. 04/02 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sehenar-benarnya.

Pekalongan, Oktober 2011

Yang membuat,

Abdul Basyir